



PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Sulastri binti A. Sukarna, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Bumi Pasundan Jl. K.H. A Sanusi 6 Nomor 26 RT 049 RW 021 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi,, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Ir. Dudih Setiadi bin D. Wiriadinata, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di alamat Perumahan Bumi Pasundan Jl. K.H. A Sanusi 6 Nomor 26 RT 049 RW 021 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi,, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 1996 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/28/VII/1996 tertanggal 21 Juli 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Dinas selama 17 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Perumahan Bumi Pasundan Jl. K.H. A Sanusi 6 Nomor 26 RT 049 RW 021 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Tasha Alya Puspita**, Sukabumi 28 Agustus 1997 (umur 22 tahun);
 - **Belinda Nindya Puspita**, Bandung 03 April 2002 (umur 17 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;



b. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah batin selama 2 tahun karena Tergugat memiliki penyakit Hernia;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga selama 3 bulan, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

d. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa terabaikan;

e. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2017, dimana Tergugat dan Penggugat mulai pisah ranjang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ir. Dudih Setiadi bin D. Wiriadinata**) kepada Penggugat (**Dian Sulastri binti A. Sukarna**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Usman Ali, S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1332/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)